****Jalan Agus Salim Kel. Kelapa III Kec. Tanjung Karang Pusat No. 67 Bandar Lampung   
**LEMBAR PERJANJIAN PINJAMAN**

Nomor : ${NOMOR}

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Bapak Suheri, S.Sos,** dalam hal ini bertidak selaku direktur dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Koperasi Rakyat jelata “Koperasi Pusat Anak Bangsa” yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut dengan Koperasi
2. **${MEMBER}** pekerjaan **${PEKERJAAN}** yang bertempat tinggal di **${ALAMAT}**, Kec **${KECAMATAN}** Kelurahan **${KELURAHAN}** Provinsi **${PROVINSI}**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut DEBITUR

**DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :**

* **DEBITUR** dengan ini mengaku telah berhutang dengan sah kepada Koperasi karena pinjaman uang yang telah diterimanya dari Koperasi, sejumlah **Rp. ${NILAI} (${NILAI2})** dan surat perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya.
* Koperasi dengan ini menyatakan menerima pengakuan hutang dari DEBITUR tersebut.
* DEBITUR mengaku wajib membayar kepada koperasi bunga atas pinajman uang tersebut untuk **${MASA} (${MASA2})** tahun sejumlah **Rp. (${PINJAMAN}) (${PINJAMAN2})** yaitu sebesar **${BUNGA} (${BUNGA2})** pertahun, selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang ini dilakukan dan diterima dengan ketentuan – ketenuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

Perjanjian pinjam meminjam uang ini berlaku sejak ditanda tanganinya untuk masa selama **${MASA} (${MASA2})** bulan angsuran, dan berakhir pada tanggal : **(${AKHIR})**, yang harus sudah lunas seluruhnya pada saaat jatuh tempo tersebut.

**PASAL 2**

Pembayaran kembali pinjaman uang ini harus dilakukan oleh DEBITUR kepada koperasi dalam **${MASA} (${MASA2})** kali angsuran, yang dibayar setiap bulan. Angsuran pembayaran ini masing masing sebesar Rp. **${ANGSURAN} (${ANGSURAN2})**, yang terdiri dari pembayaran hutang pokok sebesar Rp**. ${POKOK} (${POKOK2})** dan bunga pinajman sebesar Rp**. ${BUNGA} (${BUNGA2})**

Angsuran pertama harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal **27 ${PERIODE}** dan dilanjutkan dengan angsuran-angsuran berikutnya selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulannya, sehingga harus lunas seluruhnya selambat – lambatnya **(${AKHIR})**

**PASAL 3**

Penyetoran – penyetoran dari DEBITUR untuk membayar angsuran – angsuran pinjaman dimaksud dalam **PASAL 2** perjanjian ini dilakukan di kantor Koperasi, dan apabila ada penaghian dari Koperasi kepada DEBITUR maka semua biaya tagihan tersebut, termasuk juga biaya juru sita adalah menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEBITUR seluruhnya

**PASAL 4**

DEBITUR membayar kepada Koperasi Pusat Anak Bangsa sebesar Rp. **(${PINJAMAN})** untuk **${MASA}** bulan, dari jumlah uang yang dipinjamkan oleh Koperasi kepadanya yang langsung diperhitungkan dan dikurangkan oleh Koperasi Pusat Anak Bangsa dari pinjaman uang yang dilakukan DEBITUR

**PASAL 5**

DEBITUR dikenakan denda sebesar 6% (enam persen) sebulan untuk setiap kelalaian pembayaran angsuran yang harus dipenuhi DEBITUR kepada Koperasi atas jumlah angsuran yang tertangguh, atau sebesar **0.2% (nol koma dua persen)** untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran. Denda tersebut harus dibayar oleh debitur kepada koperasi bersama – sama dengan pembayaran angsuran yang terhutang, selambat – lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo saat pembayaran angsuran dimaksud.

**PASAL 6**

Menyimpang dari ketenuan dimaksud dalam PASAL 1 dan atau PASAL 2 pada perjanjian ini, maka DEBITUR dapat melunasi pinjaman ini sebelum waktunya dan dalam hal demikian, maka pada saat pelunasan dilakukan, Koperasi dapat memperhitungkan penyesuaian perhitungan bunga pinjaman sehubung dengan dimajuannya waktu pelunasan pinjaman ini.

Dalam hal DEBITUR meninggal dunia, jika Koperasi menyetujuinya, maka perjanjian ini dapat dilanjutkan oleh para ahli waris DEBITUR, asal saja para ahli waris itu bersedia untuk pada ketentuan ketentuan perjanjian ini.

**PASAL 7**

Guna menjamin lebih jauh pengembalianpinjaman debitur kepada koperasi berdasrkan perjanian ini baik pokok maupun bunga, provisi, besarta biaya biaya lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian ini, debitur dengan ini memberikan dan menyerahkan jaminan kepada koperasi yaitu:

sebuah bpkp kendaraan roda enam merek toyot , tyep dll

**PASAL 8**

Bahwa seluruh jaminan tersebut pada perjanjian ini diserahkan oleh debitur dan atau peminjamnya kepada koperasi, harus diasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh koperasi dengan banker’s clouse atas anama koperasi pusat anak bangsa

Bila dikemudian hari terjadi sesuatuatas barang jaminnan tersebut diatas dan ternnyata barang jaminan tersebut tidak terpasang asurannya, maka debitur tetap mengikatkan diri dan berjanji serta bertanggung jawab penuh atas penyelesaian / pelunasan pinjaman berdasarkan perjanjian ini selurunya tanpa kecuali. Bgitu pula dengan semua kewajiban hutang debitur yang tidak dapat ditutupi dan atau diseleaikan dan atau dilunasi dari barang barang jaminan tersebut, tetap tercatat dan harus dilunasi seluruhnya oleh debitur tanpa pengecualian.

**PASAL 9**

Bahwa menyimpang dari ketentuan pasa 1 pinajaman pokok maupun bunga, provisi serta baiya biaya lainnya menurut perjanjian ini, dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus lunas oleh koperasi kepada debitur tanpa diperlukan somasi lagi bilamana :

1. Debitur meninggal dunia
2. Debitur dinyatakan dalam keadaan pailit / ditaruh dibawah pengampuan / sebab apaun yang mengakibatkan kehilangan haknya ntuk mengurus hartanya
3. Jika atas harta / sebagian harta debitur dikenakan sitaan eksekusi / jaminan olh pengadilan
4. Debitur digugat dimuka pengadilan, baik dalam perkara kriminal maupun perkara perdata yang berhubungan dengan harta kekayaannya
5. Debitur lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini
6. Debitur tidak dapat memenuhi permintaan koperasi untuk menambah barang jaminnnya, karena sudah tidak cukup menutiipi (meng-cober) jumlah yang terhutang.
7. Dalam hal ini koperasi beranggapan bawah debitur diduga sudah tidak mungkin lagi menyelesaikan pinjaman yang diberikan menurut perjanjian ini

**PASAL 10**

Bahwa debitur dengan ini menyatakan tunduk pada segal aketentuan-ketentuan dan kebiasaan -kebiasaan yang berlaku pada koperasi, baik ketentuan – ketentuan / kebiasaaan – kebiasaan yang berlaku sekarang maupun dikemudian hari.

**PASAL 11**

Bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih domisili hukm yang umum dan tetap di kantor kepanitraan pengandilan negeri kelas 1 wilayah koperasi di jakarta

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari ini TANGGAL CETAK di nama wilayah tanpa paksaan dan dengan kondisi sadar.

Koperasi Debitur

**Bapak Suheri, S.Sos** **${MEMBER}**